

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk berbagai transaksi keuangan, termasuk praktik utang piutang emas. Dalam muamalah, prinsip utama yang harus dipegang adalah keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Riba, yang merujuk pada keuntungan yang tidak sah, dilarang keras dalam Islam.<sup>2</sup> Terdapat dua jenis riba yang diharamkan, yaitu riba fadhl dan riba qardh. Riba fadhl terjadi dalam transaksi jual beli barang sejenis, seperti emas dan perak, di mana terdapat tambahan yang tidak sah dalam jumlah atau kualitas. Sementara itu, riba qardh terjadi ketika kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan syarat pengembalian yang lebih besar dari jumlah pinjaman.

Namun, dalam praktik sehari-hari, sering kali terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Salah satu fenomena menarik adalah praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Masyarakat desa ini, yang mayoritas beragama Islam dan seharusnya mematuhi hukum Islam, justru banyak melakukan transaksi

---

<sup>2</sup> Siti Fitri Murdiah Fitri, Sandy Rizki Febriadi, and Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai Yang Tercantum Di Kwitansi Pembelian (Studi Kasus Antara W Dan A Di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang)," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2023): 113–18, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7832>.

utang piutang emas yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam praktik ini, harga emas ditentukan sejak awal akad, dan pelunasan dilakukan dalam bentuk uang sesuai harga yang disepakati di awal, bukan berdasarkan harga emas saat pelunasan padahal harga emas berfluktuasi.

Praktik hutang piutang emas di Desa Jatirejo juga melibatkan skema di mana kreditur menghutangi emas kepada debitur 1, yang kemudian menghutangkan kembali emas tersebut kepada debitur 2 tanpa sepengetahuan kreditur. Dinamika ini menambah kompleksitas dalam transaksi, karena debitur 1 dan debitur 2 mungkin tidak sepenuhnya memahami ketentuan syariah yang mengatur utang piutang. Meskipun pelunasan seringkali memakan waktu lama, tidak ada denda keterlambatan yang dikenakan kepada debitur.

Dalam konteks ini, penetapan harga di awal jelas mengandung unsur riba qardh, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam QS. Al-Baqarah: 275, ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang sah dalam Islam harus berlandaskan pada perdagangan yang adil, bukan pada eksploitasi melalui tambahan yang tidak sah dalam utang piutang atau transaksi lainnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Pemilihan lokasi di Desa Jatirejo didasarkan pada kenyataan bahwa praktik utang piutang emas dengan skema ini lebih mencolok dibandingkan desa-desa lain di sekitarnya, seperti Desa Pojok dan Desa Selotopeng. Meskipun desa-desa tersebut juga memiliki masyarakat beragama Islam, praktik serupa tidak dilakukan secara terbuka dan masif seperti di Jatirejo. Hal ini mencerminkan adanya karakteristik sosial dan budaya tertentu di Jatirejo yang memungkinkan praktik tersebut bertahan dan berkembang, sehingga layak dijadikan fokus penelitian.

Fakta bahwa masyarakat masih terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan hukum Islam menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman agama yang mendalam, tekanan ekonomi yang mendesak, dan kuatnya tradisi lokal menjadi penyebab utama berlanjutnya pelanggaran tersebut. Ketidakpahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks utang piutang, menciptakan tantangan besar dalam penerapan hukum Islam. Masyarakat sering kali lebih mengandalkan hubungan sosial dan kepercayaan antar individu dalam transaksi utang piutang, yang sering kali mengabaikan aspek hukum yang seharusnya menjadi landasan transaksi.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyadari bahwa ketidakpahaman mengenai hukum Islam tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan

budaya yang mendalam. Sebagai contoh, tradisi lokal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sering kali menghalangi penerapan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat merasa terikat untuk mengikuti kebiasaan yang sudah ada, meskipun mereka menyadari bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menekankan betapa pentingnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan utang piutang emas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk praktik hutang piutang emas yang berlangsung di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri perspektif sosiologi hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Melakukan analisis terhadap praktik utang piutang emas yang berlangsung di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Meneliti apakah praktik tersebut mengandung unsur riba menurut sudut pandang sosiologi hukum islam?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama dalam kajian sosiologi hukum Islam yang berhubungan dengan transaksi muamalah. Dengan menganalisis praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, penelitian ini bertujuan untuk menguji teori-teori yang ada mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dalam konteks ekonomi. Temuan dari penelitian ini dapat memperkuat atau bahkan menantang asumsi-asumsi teoritis yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim cenderung mematuhi prinsip syariah dalam praktik keuangan mereka.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan masukan bagi masyarakat Desa Jatirejo untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam transaksi keuangan mereka. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi panduan bagi tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Bagi akademisi, seperti dosen dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam kajian hukum Islam empiris serta sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Uun Maulut Diyah (2020) dengan judul "Praktik Hutang Piutang Emas dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Jabang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)"<sup>3</sup> Penelitian ini mengeksplorasi praktik peminjaman emas di Pasar Jabang, di mana pemberi pinjaman membeli emas sesuai permintaan peminjam, yang kemudian dapat dijual oleh peminjam tersebut. Jika emas dijual, akan dikenakan biaya 2% sebagai imbalan bagi pemberi pinjaman. Praktik ini muncul akibat kebutuhan mendesak seperti modal usaha atau biaya pendidikan. Namun, dari sudut pandang sosiologi ekonomi Islam, praktik ini dianggap menyimpang karena mencampurkan akad jual beli dan utang (Ba'i inah), yang bertentangan dengan norma-norma ekonomi Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ini mencerminkan ketidaksesuaian antara tindakan masyarakat dan nilai serta norma keislaman yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam analisis teori AGIL, fungsi latency (pemeliharaan norma) tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dalam komunitas tersebut.

Kesamaan antara penelitian saya dan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, yaitu praktik pinjam meminjam emas dalam masyarakat Muslim yang masih mengandung unsur penyimpangan

---

<sup>3</sup> Uun Maulut Diyah, "No Title Analisis Praktik Hutang Piutang Emas Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Jabang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)" (IAIN Kediri, 2020).

terhadap prinsip-prinsip Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis ketidakpatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam.

Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan; penelitian sebelumnya menggunakan sosiologi ekonomi Islam dengan fokus pada norma ekonomi dan fungsi sosial dalam kegiatan pasar, sedangkan penelitian saya menggunakan sosiologi hukum Islam, yang lebih menekankan pada efektivitas hukum Islam dalam mengatur perilaku masyarakat serta ketidaksesuaian antara norma hukum syariah dan realitas sosial. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian saya dilakukan di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, yang memiliki karakter sosial dan budaya yang unik. Oleh karena itu, penelitian yang akan saya teliti tetap penting untuk mengisi kekosongan kajian dari perspektif sosiologi hukum Islam dalam konteks dan wilayah yang berbeda.

2. Kurniawati Dahlifa (2015) dalam penelitiannya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"<sup>4</sup> Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, seperti kebutuhan mendesak,

---

<sup>4</sup> Kurniawati Dahlifa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember," 2015.

kemudahan proses, dan kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Praktik utang piutang emas di Condro ditemukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan (riba) yang diminta oleh kreditur.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saya terletak pada lokasi dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya meneliti praktik utang piutang emas di Condro, Jember, sedangkan penelitian saya berfokus pada Desa Jatirejo, Kediri. Meskipun keduanya membahas praktik utang piutang emas yang mengandung unsur riba, penelitian saya lebih menekankan perspektif sosiologi hukum Islam untuk mengevaluasi efektivitas hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam. Keterkaitannya adalah bahwa kedua penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik utang piutang emas di Indonesia, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap hukum Islam.

3. Ica Luluk Maghfiroh (2019) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas BRANKAS (Studi Kasus di Butik Emas Antam)"<sup>5</sup> Skripsi ini menerapkan metode penelitian pustaka dan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi praktik jual beli emas BRANKAS, yang merupakan sistem penyimpanan emas berbasis daring dengan berbagai akad, termasuk jual beli dan sewa. Temuan penelitian menunjukkan

---

<sup>5</sup> Ical Luluk Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Brankas (Studi Kasus Di Butik Emas Antam) Skripsi," 2019.

bahwa praktik ini merupakan bentuk multi-akad yang berpotensi mengandung riba akibat adanya unsur sewa dalam transaksi.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saya terletak pada fokus kajian transaksi emas dalam konteks hukum Islam, di mana keduanya membahas potensi riba dalam transaksi emas. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada transaksi emas BRANKAS yang modern dan terstruktur, dengan sistem daring dan akad yang kompleks, sementara penelitian saya berfokus pada praktik utang piutang emas tradisional di Desa Jatirejo yang lebih sederhana tetapi tetap berpotensi mengandung riba. Penelitian saya juga akan mengadopsi pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian saya dapat melengkapi dan memperluas pemahaman mengenai praktik transaksi emas dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait potensi riba dalam berbagai konteks transaksi.

4. Iis Muala Wati (2021) dalam jurnal *El-Faqih*, berjudul "Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)"<sup>6</sup> Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi transaksi jual beli emas secara daring yang dilakukan oleh distributor mini gold, dengan mengidentifikasi tiga kategori praktik: tanpa transaksi online, menggunakan akad wakalah atau bantuan kurir, dan transaksi online

---

<sup>6</sup> Iis Muala Wati, "Kontekstualisasi Riba Dalam Jual Beli Emas Online ( Studi Terhadap Distributor Mini Gold )," *Jurnal El-Faqih* 7, no. 1 (2021): 59–75.

biasa. Temuan penelitian ini mengungkapkan adanya risiko riba, terutama dalam transaksi non-tunai atau yang tidak memenuhi syarat jual beli emas secara langsung (kontan, serah terima langsung, dan timbangan yang sama).

Kesamaan dengan penelitian saya terletak pada penekanan terhadap potensi riba dalam transaksi emas. Namun, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada jual beli emas online yang modern dan terstruktur, sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik utang piutang emas tradisional di Desa Jatirejo. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, sementara saya menerapkan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian sebelumnya adalah transaksi online, sedangkan penelitian saya berfokus pada utang piutang tradisional. Fokus utama penelitian saya adalah konteks sosial budaya yang mempengaruhi praktik tersebut. Penelitian saya akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif sosiologis-hukum terhadap praktik utang piutang emas tradisional di masyarakat tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi riba dalam berbagai konteks transaksi emas.

5. M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, dan Khaerul Aqbar (2021), "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih,"<sup>7</sup> yang dipublikasikan di *Nukhbātul 'Ulūm*. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif untuk mengevaluasi posisi emas sebagai komoditas dalam konteks riba, dan menyimpulkan bahwa emas sebagai komoditas termasuk dalam *aṣnāf al-ribā*, sehingga transaksinya harus mematuhi ketentuan riba, termasuk larangan jual beli secara tidak tunai.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada analisis potensi riba dalam transaksi emas. Namun, fokus penelitian sebelumnya adalah pada aspek yuridis-normatif terkait status emas dalam *aṣnāf al-ribā*, sementara penelitian saya lebih menekankan pada praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo dengan pendekatan sosiologi hukum. Perbedaan utama terletak pada metode (normatif vs. sosiologi hukum), objek penelitian (status hukum emas vs. praktik utang piutang emas), dan cakupan analisis (hukum ushul fikih vs. realitas sosial dan efektivitas hukum Islam). Penelitian saya bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Dengan memberikan perspektif empiris dan sosiologis mengenai bagaimana realitas sosial dan budaya di Desa Jatirejo mempengaruhi praktik utang piutang emas, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian,

---

<sup>7</sup> M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, and Khaerul Aqbar, "Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 20–37, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang riba dalam transaksi emas.